



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.822,2011

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
KEBIJAKAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa peran aktif Indonesia merupakan wujud partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 yakni mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;**
 - b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 7. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;
 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 469);
 9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN.

Pasal 1

Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus digunakan, dipedomani dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dalam merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan misi pemeliharaan perdamaian.

Pasal 3

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2011
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 822